



**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN HASIL *POLYGRAPH* PADA PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MAUREEN AZHZAHRA

NIM 11000120120162

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN
ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN HASIL *POLYGRAPH* PADA PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA

TUGAS AKHIR – SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna
menyelesaikan Program Sarjana Hukum

Oleh :

MAUREEN AZHAHRA

NIM 11000120120162


Tugas Akhir dengan judul di atas telah disahkan
dan disetujui untuk diperbanyak

Pembimbing I



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H
NIP 198310312009122003

Pembimbing II



Sukinta, S.H., M.Hum
NIP 196005281988031001

HALAMAN PENGUJIAN

**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN HASIL *POLYGRAPH* PADA PROSES
PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**

Dipersiapkan dan disusun
Oleh:

MAUREEN AZHZAHRA

NIM 11000120120162

Telah diujikan di depan Dewan Penguji pada tanggal 12 Februari 2024

Dewan Penguji

Ketua



Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H

NIP 198310312009122003

Anggota Penguji I



Sukinta, S.H., M.Hum

NIP 196005281988031001

Anggota Penguji II



Marjo, S.H., M.Hum

NIP 196503181990031001

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro



Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum

NIP 196711191993032002

Mengetahui

Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum



Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., MH.

NIP 198407092008121002

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tugas Akhir ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya di dalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 12 Februari 2024



Maureen Azhahra

NIM 110001210120162

MOTTO

“aku akan guncangkan dunia dengan caraku, karena aku bukan apa-apa sehingga aku harus menjadi segalanya”

PERSEMBAHAN

Ucapan terimakasih dipesembahkan kepada keluargaku tercinta, Ayah, Mama, Kakak dan Adikku. Terimakasih atas segala doa dan semangat yang kalian berikan kepadaku, semoga dengan selesainya skripsi ini aku bisa membanggakan kalian, karena skripsi ini merupakan salah satu bentuk pengabdianku yang paling sederhana pada kalian.

Untuk ayah terimakasih telah menjadikanku kuat untuk menjalani hari-hari, karena berkat cerita yang terjadi dalam kisahku menjadikanku kuat dan semangat untuk memperbaiki semuanya dan untuk mama terimakasih sudah kuat dan sabar menjalani kisah kita, semoga Allah SWT selalu melindungi dan memberikan rahmatnya kepada kalian. Untuk kakak dan adikku terimakasih karena selalu mendampingi walaupun tidak langsung dan tidak membiarkanku merasa sendirian di kamar kos ini,

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT atas segala karunia dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum dengan judul “**ANALISIS YURIDIS KEABSAHAN HASIL *POLYGRAPH* PADA PROSES PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA**”

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, mengingat keterbatasan pengetahuan penulis, selain itu dalam menyelesaikan penulisan hukum ini penulis banyak menghadapi berbagai halangan dan rintangan. Halangan dan rintangan dalam penulisan hukum ini tidak dapat dilalui penulis dengan baik tanpa bantuan, bimbingan, petunjuk, doa, serta arahan dari berbagai pihak, oleh karena itu, dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro Semarang.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
3. Bapak Dr. Aditya Yuli Sulistyawan, S.H., M.H., selaku Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang
4. Ibu Dr. Irma Cahyaningtyas, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan selaku Dosen Pembimbing I yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk

memberikan bimbingan, dan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak Sukinta, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang tidak pernah lelah dan tidak pernah bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Marjo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Penguji III yang telah memberikan bimbingan serta masukan kepada penulis untuk menyempurnakan penulisan hukum ini.
7. Bapak Triyono, S.H., M.Kn., selaku Dosen Wali yang tidak pernah lelah dan bosan untuk membimbing, mengarahkan, dan membantu penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, khususnya Bapak dan Ibu Dosen Bagian Hukum Acara yang telah memberikan ilmu kepada penulis, serta Bapak dan Ibu Staf Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
9. Bapak Zulkarnen dan Ibu Ina Devi Maryati Nasution, selaku orang tua penulis yang tidak pernah berhenti menyebut nama penulis dalam doanya sehingga penulis dapat melewati masa-masa penulisan hukum ini.
10. Maura Azhriva dan Mauza Azhzahwa, selaku kakak dan adik penulis yang selalu memberikan semangat kepada penulis.
11. Gerobak Pasir aka Nasution Bersaudara, selaku keluarga besar penulis yang tidak bisa penulis sebut satu persatu terimakasih karena telah memberikan bantuan materil dan immateril.

12. Teman-teman penulis yang tergabung dalam grup SITA, yakni Amalia Kristanti, Elisabeth C. Anggita Manik, Dwi Awalia Ramdhona, Indriani Safitri, Jihan Farhah Widyani, dan Wuningtyas Naila Rohmah. Selalu menemani penulis di perantauan ini yang tidak pernah membiarkan penulis merasakan kesepian di kamar kos dengan selalu mengajak penulis untuk melakukan perjalanan dalam dan luar kota. Semoga pertemanan kita selalu berjalan dengan baik sampai kapan pun.
13. Kepada teman-teman SMA penulis yang tergabung dalam grup WTF x Nasi, yakni Auditiya Fadillah Rossie, Ikhilah Dini Fajriyah, Maziidah Nuriftita, Miftah Ramadina, Putri Namira, Rafika Anggraini, dan Patrick William Manurung yang selalu memberikan semangat selama penulisan tugas akhir ini, semoga kita dapat dipertemukan secepatnya dalam keadaan sehat.
14. Kepada teman-teman UKM Futsal Putri Fakultas Hukum yang telah memberikan penulis banyak pengalaman dalam bidang keolahragaan, semoga kita dapat meraih apa yang masing-masing kita inginkan.
15. Kepada teman-teman KKN TIM II Desa Jubang, yakni Adna Junius Caesar, Alfina Putri Anggraini, Fitri Nur Syaiana, Muhammad Dani Gusnaldi, Rieke Prameswari Legendevi, Sabrina Naila Paquiretta, Silviana Rizqi Permata, dan Siti Nur Aniatun Hasanah yang telah menemani dan Bersama-sama dalam melakukan program kerja selama 45 hari tanpa hambatan dan halangan satupun.
16. Terimakasih paling besar diucapkan untuk Maureen Azhahra selaku penulis sendiri. Terimakasih telah memprioritaskan proses penulisan hukum ini di beberapa bulan terakhir, serta terimakasih juga karena sudah menyelesaikan

misi ini dengan semangat, ingat ini bukanlah akhir justru awal dari kehidupan yang sebenarnya. Semangat untuk menggapai apa yang dicita-citakan! karena apa yang dilalui sampai detik ini tidaklah mudah, jadi yakin kedepannya pasti bisa!

17. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Penulis menyadari masih terdapat banyak kekurangan dalam penulisan hukum ini. Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun untuk menyempurnakan penulisan hukum ini. Harapan penulis semoga penulisan hukum ini dapat memberikan manfaat bagi penulis maupun bagi banyak pihak.

Semarang, 12 Februari 2024

Maureen Azhzahra

ABSTRAK

Pelaksanaan proses pembuktian merupakan bagian yang sangat penting dalam proses penyelesaian guna memutus sebuah perkara pidana di Pengadilan, serta mencari dan mengumpulkan alat bukti merupakan bagian dari proses pembuktian. Sehingga dalam memutus sebuah perkara pidana di pengadilan hakim haruslah berlandas pada ketentuan alat bukti yang sah sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Permasalahan dalam penulisan ini ialah untuk mengetahui kedudukan *polygraph* sebagai alat bukti yang sah berdasarkan KUHAP dan mengetahui keabsahan dari hasil *polygraph* yang digunakan sebagai alat bukti di Pengadilan perkara pidana.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis normatif dan spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif normatif. Kedua hal tersebut bermaksud penelitian ini berdasarkan pengumpulan data yang bersumber dari kepustakaan yang dianalisis oleh penulis.

Penggunaan alat bukti yang sah didasarkan pada Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dalam pasal tersebut menjelaskan beberapa macam alat bukti yang sah menurut undang-undang. Penggunaan *polygraph* merupakan salah satu alat bukti yang sah menurut KUHAP, dikarenakan *polygraph* digolongkan dalam alat bukti surat. Berdasarkan penelitian ini *polygraph* merupakan alat bukti yang sah, namun dalam penggunaannya *polygraph* tidak dapat berdiri sendiri melainkan memerlukan alat bukti lainnya sebagai pendukung, sehingga dalam proses penggunaannya keyakinan hakim juga sangat amat dibutuhkan guna menentukan hukuman terhadap seseorang.

Kata Kunci: *Pembuktian, Alat Bukti, Polygraph, Keyakinan Hakim*

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Sumber Penelitian.....	9
1. Pendekatan Penelitian.....	9
2. Spesifikasi Penelitian.....	9
3. Jenis Data.....	9
4. Teknik Pengumpulan Data.....	10
5. Teknik Analisis Data.....	11

F. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
A. Tinjauan Umum Mengenai Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia	18
1. Tinjauan Umum mengenai Pembuktian.....	18
2. Tujuan Pembuktian Dalam Hukum Acara Pidana	21
3. Teori-Teori Pembuktian dalam Pembuktian Perkara Pidana	22
4. Kedudukan Alat Bukti.....	24
5. Cara Mendapatkan Alat Bukti dalam Pembuktian Perkara Pidana.....	29
6. Beban Pembuktian dalam Hukum Acara Pidana	32
7. Prinsip-Prinsip Pembuktian Pidana yang Berlaku di Indonesia ...	34
B. Tinjauan Tentang Polygraph dalam Sistem Hukum Acara Pidana Indonesia.....	35
1. Sejarah dan Pengertian <i>Polygraph</i>	35
2. Unsur-unsur yang terdapat dalam <i>Polygraph</i>	38
3. Ruang lingkup penggunaan <i>Polygraph</i>	40
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. <i>Polygraph</i> Sebagai Alat Bukti Yang Sah Dalam Perkara Pidana.....	42
1. Kedudukan <i>Polygraph</i> Sebagai Alat Bukti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.....	42
2. Cara Penggunaan <i>Polygraph</i> Sebagai Alat Bukti	52

3. Perbandingan <i>Polygraph</i> Dengan Alat Bukti Lainnya.....	55
B. Keabsahan Alat Bukti <i>Polygraph</i> Pada Proses Pembuktian Perkara Pidana.....	61
1. Alat Bukti Yang Sah Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	61
2. Macam-Macam Alat Bukti Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana	66
 BAB IV PENUTUP	
A. Simpulan.....	73
B. Saran.....	74
 DAFTAR PUSTAKA.....	75